

# PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL

*by Anang Shophan Tornado*

---

**Submission date:** 31-May-2023 09:01AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2105652656

**File name:** Buku\_Monograf\_Anang\_Shophan\_-\_Paperadilan\_Hakim\_Tunggal.pdf (374.72K)

**Word count:** 10568

**Character count:** 70215

# **PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL**

**Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Muhammad Hendri Yanova, SH.**

Editor :  
Dr. Ifrani, S.H., M.H

**Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL**

Penulis :

Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Muhammad Hendri Yanova, SH.

Editor :

Dr. Ifrani, SH., MH

8

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang. All Rights Reserved  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

—Banjarmasin: 2020

viii+66 hal; 155x230 mm

ISBN : 978-623-94287-3-0

Penyunting : Nurmayana Safitri, S.H

Cetakan I: November 2020

Diterbitkan oleh

PT. Borneo Development Project

Disain cover: Miftah Ulumuddin Tsani, SH., MH

# **PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL**

**Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Muhammad Hendri Yanova, SH.**

5

Editor :

Dr. Ifrani, S.H., M.H

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, atas izin dan kehendak-Nyalah Buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang diterbitkan oleh PT BORNEO DEVELOPMENT PROJECT, dimana membahas mengenai Problematika Hakim Tunggal Dalam Memeriksa dan Memutus Permohonan Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka. Permasalahan hukum yang terjadi adalah tentang pemeriksaan praperadilan dengan objek penetapan tersangka tidak dipimpin oleh Hakim Majelis dan tepatkah diterapkannya Hakim Tunggal dalam memeriksa dan memutus praperadilan dengan objek penetapan tersangka.

Dalam buku ini memfokuskan pada Praperadilan<sup>2</sup> merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana

memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.

Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar.. Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum di Indonesia.

Akhir kata tak ada gading yang tak retak, semoga Buku ini bermanfaat bagi banyak pihak, tidak hanya untuk mahasiswa tetapi bagi praktisi-praktisi hukum. Penulis terbuka menerima kritik dan saran demi sempurnanya buku ini. Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalam.

Banjarmasin, 2020  
Penulis

Tim Penulis.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Sejarah Praperadilan.....	9
B. Pengertian Praperadilan.....	20
C. Objek Praperadilan.....	25
D. Pihak Dalam Praperadilan dengan Objek Penetapan Tersangka.....	28
E. Pengertian Penetapan Tersangka.....	30
F. Proses Acara Persidangan Praperadilan Penetapan Tersangka.....	32
G. Pengertian Acara Pemeriksaan Biasa.....	33
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
A. Pemeriksaan Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tidak Dipimpin Oleh Hakim Majelis.....	37
B. Hakim Tunggal Dalam Memeriksa Dan Memutus Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka.....	44
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kegiatan Penyidik yang implementasinya dapat berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum acara pidana melalui ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang diakui secara universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidana memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Pentingnya diadakan suatu pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan ini dirasa tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkannya campur tangan dari pihak luar.

---

<sup>1</sup>Ratna Nurul Alfiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta : Akademika Pressindo C.V., 1986, hlm.35.

Dapat diartikan bahwa dalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Hal ini jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28 D ayat (1). Hal itu mencerminkan harus adanya kepastian hukum. Pengakuan akan prinsip dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Kesadaran akan adanya hak asasi manusia tumbuh dari pengakuan manusia sendiri bahwa mereka adalah sama dan sederajat.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki dua landasan, sebagai berikut:

1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, suku, bahasa, dan sebagainya.
2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam: Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu di hadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada akhirnya.<sup>2</sup>

Negara memberikan kewenangan kepada para aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan. Para penegak hukum sering juga melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi dari pelaku tindak pidana dalam melakukan upaya paksa. Oleh sebab itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjamin terlindungnya hak-hak pelaku tindak pidana.

---

<sup>2</sup> Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, hlm.129.

Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian hukum acara pidana itu merupakan:

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan, dan mempertahankan eksistensi ketentuan hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) guna mencari, menemukan, dan mendapatkan kebenaran materiil atau yang sesungguhnya;
2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim.
3. Peraturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan daripada putusan yang diambil.<sup>3</sup>

Adapun dibentuknya berbagai tindak pidana dalam undang-undang mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dalam rangka tercapai dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum acara pidana mengatur sedemikian rupa agar penerapannya sampai pada tujuan yang dimaksudkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan KUHAP, menurut Pasal 1 angka (10) KUHAP yang dimaksud praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana ( Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan,*

*Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.4.

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik dan Peradilan Sesat, Jakarta: Sinar Graha, 2010, hlm.1.

1

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Menurut Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Terbentuknya lembaga praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP disebutkan: mengingat demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi,tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga praperadilan.<sup>5</sup> Praperadilan secara tidak langsung

1

---

<sup>5</sup> Hari Sasangka, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007, hlm.16.

melakukan pengawasan atas kegiatan yang dilakukan penyidik dalam rangka penyidikan maupun penuntutan, mengingat tindakan penyidik pada dasarnya melekat pada instansi yang bersangkutan. Sudah saatnya dibangun budaya saling kontrol di dalam era supremasi hukum, antara semua komponen penegak hukum agar kepastian hukum benar-benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan.

Disisi lain, Mahkamah Konstitusi sudah menguji ketentuan-ketentuan yang menyangkut wewenang praperadilan ini. Dalam putusan tersebut, terdapat penambahan norma dengan memasukkan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan. Berdasarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan:

1. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD NKRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Sehingga dengan adanya putusan MK yang sudah bersifat mengikat (*erga omnes*), maka Pengadilan Negeri juga berwenang untuk mengadili permohonan praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka.

Kemudian dalam proses praperadilan Hakim yang duduk dalam pemeriksaan sidang praperadilan adalah hakim tunggal. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Praperadilan dipimpin

oleh *hakim tunggal* yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut dan penjelasan mengenai penambahan norma dengan memasukkan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan hal ini menimbulkan suatu problematika dikalangan pencari keadilan. Seorang Hakim Tunggal memeriksa dan memutus penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan, sedangkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 dan KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut mengapa praperadilan khususnya objek penetapan tersangka tetap dipimpin oleh hakim tunggal.

5

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam Buku ini adalah:

1. Mengapa pemeriksaan praperadilan dengan objek penetapan tersangka tidak dipimpin oleh Hakim Majelis ?
2. Apakah tepat diterapkannya Hakim Tunggal dalam memeriksa dan memutus praperadilan dengan objek penetapan tersangka?

5

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu *pertama*, mengkaji permasalahan hukum mengenai pemeriksaan praperadilan dengan objek penetapan tersangka tidak dipimpin oleh hakim majelis. Kemudian yang kedua mengkaji tepatkah diterapkannya Hakim Tunggal dalam memeriksa dan memutus praperadilan dengan objek penetapan tersangka.

Adapun kegunaan penelitian ini ada dua, yaitu *pertama*, Sebagai salah satu sumbangan pikiran akademik

tentang penerapan Hakim Tunggal dalam memeriksa dan memutus praperadilan dengan objek penetapan tersangka dapat lebih maksimal dalam mencapai tujuannya yakni mengadili dengan seadil-adilnya. Dan Kedua yaitu Memberi bahan masukan bagi upaya untuk solusi penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan.

5

#### D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.<sup>6</sup>

Adapun jenis penelitian<sup>7</sup> yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.

Kemudian Sifat penelitian dalam penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Sedangkan Tipe penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah keaburan norma yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.

5

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, 2007), hlm. 7.

Adapun Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus inggris Indonesia, dan ensiklopedia.

Mengenai Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yaitu Peraturan Perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Hakim Tunggal dalam objek praperadilan penetapan tersangka. Dan data kepustakaan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang disusun berdasarkan pokok permasalahannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sejarah Praperadilan**

Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM hal itu tercantum di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Negara ini telah menjamin adanya pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia, serta menjamin kesetaraan warga negaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan.

Salah satu realisasi adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tercermin pada beberapa pasal seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah-perintah tertulis oleh kekuasaan yang

sah dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dengan undang-undang.

#### Pasal 8

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang dinyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 9

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pidana.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang

Disamping pemikiran-pemikiran ingin melakukan pembaharuan mengenai hak-hak asasi manusia, maka keinginan-keinginan untuk melakukan koreksi terhadap

pelaksanaan hukum juga mendapat perhatian tersendiri, terutama di bidang proses pidana, bahwa penegakkan dan pelaksanaan hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan perasaan keadilan. Dalam rangka melaksanakan pembaharuan terhadap bidang hukum acara pidana, kemudian berkembang pemikiran bahwa tindakan koreksi terhadap penegak hukum seperti polisi, jaksa dan lain-lain dalam bentuk penerbitan yang melakukan penyelewengan, penyalahgunaan wewenang serta perbuatan-perbuatan lain harus dilakukan secara maksimal, agar penegakkan hukum berlangsung dengan tepat dan oleh karenanya diarahkan ke dalam bentuk pengawasan vertical yaitu “*built in control*” dan pengawasan horizontal. Pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lebih banyak terjadi karena penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dalam hal ini antara lain muncul dalam bentuk penahanan-penahanan yang tidak tepat atau *illegal arrest*.<sup>7</sup>

Disadari bahwa diperlukan tindakan-tindakan tertentu dimana suatu tindakan akan melanggar hak asasi seseorang, yakni tindakan upaya paksa yang diperlukan bagi suatu penyidikan sehingga dapat menghadapi

3

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 68

seseorang ke depan pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, akan tetapi bagaimanapun juga upaya paksa yang dilaksanakan tersebut akan menuruti aturan-aturan yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga bagi seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut, dimana tindakan tersebut akan mengurangi hak asasinya.<sup>8</sup>

Kelemahan-kelemahan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam H.I.R antara lain belum adanya ketentuan yang tegas membatasi kewenangan pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya.

Asas-asas hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersirat juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemeriksaan acara pidana, oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan berupa upaya paksa yang pada prinsipnya

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 82

merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia.  
7 Upaya paksa tersebut harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang disangka atau didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari para petugas penegak hukum yang akan melaksanakan upaya paksa tersebut.<sup>9</sup>

Badan pembinaan hukum nasional memaparkan sejarah proses praperadilan.<sup>10</sup> Sejarah hukum acara pidana di Indonesia, pada masa prakemerdekaan terdapat dua hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu *Strafverordering* (Sv) yang berlaku bagi masyarakat Eropa yang berada di Indonesia dan *inlands reglement* (IR), yang diganti dengan *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan Staatsblad Nomor 44 tahun 1941, untuk golongan pribumi terselenggaranya peradilan yang adil menjadi kewajiban penyelenggara negara dan menjadi hak dasar bagi tersangka atau terdakwa yang harus dipenuhi oleh negara. Pemenuhan hak dasar bagi tersangka atau terdakwa tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas dasar dalam penyelenggaraan hukum pidana.

---

<sup>9</sup> Loqman, *Op.cit*, hal 10

<sup>10</sup> Badan pembinaan hukum nasional, hakim komisaris dalam sistem praperadilan di Indonesia, <https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2011-2.pdf>, diakses pada tanggal 16 oktober 2019

Proses pengajuan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka merupakan hak dalam mendapatkan keadilan sangat wajar mengingat adanya pembatasan terhadap hak kebebasannya. Segala bentuk tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa yang berakibat terampasnya hak berdasarkan undang-undang dan undang-undang harus memberikan syarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tersebut agar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum tidak dipergunakan sewenang-wenang.

Keadilan dan hukum tidak dapat dipisahkan, termasuk praperadilan sebagai wadah dalam mencari keadilan bagi tersangka. Jhon Rawls memandang sebagai perspektif "*liberallegalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Terutama masyarakat pencari keadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Anang Shopan Tornado, *Praperadilan*, Bandung: Nusa Media, 2018, hlm. 18

6

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan *Habeas Corpus* memberikan hak kepada seseorang untuk melalui surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi atau jaksa) membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum.<sup>12</sup> Dalam perkembangannya surat perintah *Habeas Corpus* menjadi salah satu alat pengawasan serta perbaikan terhadap proses pidana baik ditingkat federal maupun di negara bagian di amerika serikat.

6

Prinsip dasar *Habeas Corpus* ini menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa, baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang diberlakukan oleh

6

---

<sup>12</sup> Adna Buyung Nasution, Praperadilan VS Hakim Komisaris: Beberapa pemikiran mengenai keberadaan keduanya, [http://www.legalitas.org/content/praperadilan\\_vs\\_hakim\\_komisaris](http://www.legalitas.org/content/praperadilan_vs_hakim_komisaris) beberapa pemikiran mengenai keberadaan keduanya, diakses 17 oktober 2019

6 pihak kepolisian ataupun kejaksaan. Prinsip dasar *Habeas Corpus* memunculkan gagasan lembaga praperadilan yang 6 memberikan perlindungan kepada terdakwa/tersangka terhadap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum.

Lahirnya lembaga praperadilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia didalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan colonial Belanda. Praperadilan 9 pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan, disamping adanya pengawasan intern dalam perangkat aparat itu sendiri. Hadirnya praperadilan bukan merupakan lembaga praperadilan tersendiri tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri yang telah ada selama ini.<sup>13</sup>

---

7  
<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1

Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sejak saat itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2 (dua) tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan dalam KUHAP efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum.

Lahirnya KUHAP didasarkan pada dua alasan, yaitu alasan untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil (*fair trial*) dan alasan-alasan urgensi untuk menggantikan produk hukum acara yang bersifat kolonialistik sebagaimana yang tercantum dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* atau HIR. Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa HIR sebagai produk dari badan legislative colonial belum memberikan jaminan dan perlindungan yang cukup terhadap hak asasi manusia. Dengan Pertimbangan tersebut maka KUHAP sebagai produk hukum nasional telah merumuskan ketentuan yang lebih baik dari HIR.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti

Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan pra peradilan.

KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana mengatur tata cara menegakkan hukum pidana dengan memberikan kewenangan kepada 4 (empat) unsur penegak hukum, yaitu unsur dari kekuasaan untuk melakukan penyidikan, unsur dari kekuasaan untuk melakukan penuntutan, unsur dari kekuasaan untuk mengadili dan unsur dari kekuasaan untuk melaksanakan putusan.

Demi melaksanakan <sup>11</sup> kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undangundang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, tindakan hukum tersebut membatasi bahkan bertentangan dengan hak-hak tersangka, oleh karena itu pemberian kewenangan tersebut harus diatur secara terperinci untuk

---

yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai Praperadilan vs Hakim Komisaris pada newsletter Komisi Hukum Nasional

mencegah penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan atau penuntut umum.

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif tersebut, <sup>11</sup> diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam KUHAP dibentuk lembaga Praperadilan. Ketentuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Lembaga praperadilan pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak diberlakukannya KUHAP, tujuan praperadilan adalah upaya <sup>3</sup> “pengawasan horizontal” atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang. keberadaan dan kehadiran praperadilan merupakan pemberian wewenang baru dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan

negeri. Kalau selama ini wewenang dan fungsi pengadilan negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata, maka tugas pokok tadi ditambahkan tugas sampingan untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum, yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada praperadilan.

## **B. Pengertian Praperadilan**

Hak warga negara dilindungi oleh negara, baik warga negara dalam status tersangka ataupun sebagai warga negara yang bebas, dan tidak membedakan jenis kelamin, umur, suku agama dan lain-lain. Hak Konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak warga negara merupakan hak asasi manusia yang dijamin didalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga negara dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undang-undang lain yang relevan.

Berdasarkan KUHAP, menurut Pasal 1 angka (10) KUHAP yang dimaksud praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan berdasarkan penjelasan di atas, hanyalah menguji dan menilai tentang kebenaran dan ketepatan tindakan upaya paksa yang dilakukan penyidik dan penuntut umum dalam hal menyangkut ketepatan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi. Praperadilan merupakan tiruan dari *Rechter Commisaris* di negeri Belanda. Lembaga *Rechter Commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan), muncul sebagai wujud dari peran serta keaktifan hakim, yang di Eropa tengah memberikan peranan "*Rechter Commisaris*" suatu posisi yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*), penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, pemeriksaan

surat-surat.<sup>15</sup> Dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana adalah sebagai berikut:

“Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.<sup>16</sup>

Tujuan utama dari Praperadilan sangat erat dengan dilaksanakannya pengawasan dalam suatu proses pidana. Proses ini haruslah mendapatkan perhatian dan tempat yang khusus, karena tanpa suatu pengawasan yang ketat tidak mustahil hak asasi manusia akan ditindas oleh kekuasaan. Selama hal ini tidak terhindarkan, pihak polisi yang banyak tersangkut dalam praperadilan. Harus diakui banyak hal tindakan-tindakan oknum polisi membuat masyarakat menjadi prihatin, tindakan yang memakai upaya paksa dan penyiksaan dalam memperoleh pengakuan dan barang bukti dari tersangka.

Menurut Pasal 77 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

---

<sup>15</sup> Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: CV. Akademika Presindo, hlm 75

<sup>16</sup> Departemen Kehakiman, *op.cit*

- A. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- B. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Penambahan norma dengan memasukkan penetapan status tersangka sebagai objek praperadilan. Berdasarkan Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan objek Praperadilan termasuk penetapan tersangka. Struktur dan susunan lembaga Praperadilan di Indonesia tidaklah berdiri sendiri, melainkan hanyalah berupa pemberian kewenangan serta tugas yang diatur didalam KUHAP untuk setiap Pengadilan Negeri yang berada dibawah Hukum Indonesia.

Kemunculan suatu Lembaga Praperadilan ini yakni sebagai sarana kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan hukum acara pidana, guna memberikan perlindungan atas hak-hak tersangka atau terdakwa. Sarana kontrol tersebut dilaksanakan secara horizontal<sup>17</sup>(menyamping), baik antara penyidik dan penuntut umum secara timbal balik, tersangka atau keluarganya, hingga dimungkinkan dilaksanakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Praperadilan yang diminta oleh pelapor adalah praperadilan berhubungan dengan tidak sahnya penetapan status tersangka, karena jelas merugikan pihak yang disangka atau pihak yang dirugikan hak-haknya. Dalam pelaksanaannya Praperadilan dilakukan dengan acara

---

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta 2002 hlm.4

yang berbeda dari acara persidangan pokok perkara sesuai Pasal 78 berisi :“(1)Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan, (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.”

KUHAP mengatur wewenang penyidikan diberikan sepenuhnya kepada kepolisian, maka pengawasan atas tindakan-tindakan penegak hukum ini harus diadakan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Praperadilan melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana tercantum di pasal 77 KUHAP. Dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dibantu oleh seorang panitera. Adapun tugas-tugasnya meliputi :

- Memeriksa sah tidaknya suatu penangkapan dan penahanan (Pasal 79 KUHAP)
- Memeriksa sah tidaknya suatu penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 80 KUHAP)
- Memeriksa permohonan ganti rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan (Pasal 81 KUHAP).

Berdasarkan tugas-tugas tersebut tercermin bahwa Praperadilan mengemban fungsi pengawasan atau kontrol terhadap tindakan penyidikan dan penuntutan. Yaitu pengawasan oleh hakim Praperadilan terhadap Polisi dan terhadap jaksa. Pengawasan ini termasuk pengawasan horizontal, merupakan kontrol dari instansi yang sejajar dan tidak hierarkis dalam jajarannya. Dengan lembaga praperadilan maka hukum acara pidana memiliki fungsi

pengawasan baik terhadap perilaku warga masyarakat maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang berperan dalam proses bekerjanya secara pidana. Oleh karena itu Praperadilan dimaksudkan sebagai pengawasan horizontal oleh hakim pengadilan negeri terhadap pelaksanaan tugas penyidik dan penuntut umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa.

Hakim dalam Praperadilan bukan berarti fungsionaris peradilan, bukan pula wasit yang mengadili sengketa hukum. Hakim dalam praperadilan dipinjam karena diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan itu. Jelaslah bahwa prosedur praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan dan penuntutan dari kepala-kepala kejaksaan atau kepala-kepala kepolisian kepada hakim pengadilan negeri yang berkedudukan netral.

### C. Objek Praperadilan

Adapun syarat-syarat <sup>6</sup> sah tidaknya penangkapan diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP, syarat sahnya penangkapan, yaitu:

#### 1. Syarat Materiil

- Adanya kepentingan penyelidikan atau penyidikan (Pasal 16 KUHAP).
- Adanya dugaan keras sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup (Pasal 17).
- Tindak pidana yang diduga dilakukan adalah kejahatan, dalam hal tindak pidana yang dilakukan adalah pelanggaran maka dapat

dilakukan penangkapan jika ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah (Pasal 19 ayat (2) KUHAP).

## 2. Syarat Formil

- Dilakukan oleh penyidik atau oleh penyelidik atas perintah dari penyidik (Pasal 16 ayat (1) KUHAP).
- Dengan memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan penangkap segera menyerahkan orang yang ditangkap beserta barang bukti kepada penyidik pembantu atau penyidik yang terdekat (Pasal 18 ayat (2) KUHAP).
- Tembusan surat perintah penangkapan diberikan kepada keluarga, segera setelah penangkapan dilakukan (Pasal 18 ayat (3) KUHAP). - Dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari (Pasal 19 ayat (1) KUHAP).

Ketentuan tentang kewenangan atau objek praperadilan ditegaskan dalam pasal 1 angka 10 KUHAP berbunyi :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyelidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh terdakwa atau keluarganya atau pihak lain atas kerugiannya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan<sup>10</sup> merupakan wewenang dari pengadilan negeri yaitu memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan permintaan ganti kerugian. Praperadilan bukan suatu lembaga peradilan yang berdiri sendiri, melainkan suatu kewenangan dan bertambahnya fungsi baru yang dimandatkan KUHAP ke pengadilan negeri. Makna yang tersirat dalam suatu praperadilan yaitu menginginkan tindakan kontrol atau pengawasan secara horizontal artinya KUHAP menghendaki agar tidak terjadi perampasan hak terdakwa yang mengakibatkan pelanggaran hukum.

Pasca putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 objek praperadilan mengalami perluasan yakni adanya penambahan suatu norma mengenai objek praperadilan yang diatur dalam pasal 77 KUHAP yakni sah atau tidaknya penetapan terdakwa, penggeledahan dan penyitaan.

Penulis disini akan membahas mengenai<sup>2</sup> perluasan Objek Praperadilan yakni penetapan terdakwa yang dilakukan penyidik. Waktu KUHAP ditetapkan saat tahun 1981 isu penetapan terdakwa belum menjadi isu yang krusial, namun saat ini penetapan terdakwa menjadi problematik bagi pencari keadilan.

#### **D. Pihak Dalam Praperadilan dengan Objek Penetapan Tersangka**

Dalam perkara praperadilan terdapat 2 (dua) pihak yaitu pihak pemohon dan pihak termohon yang mana mereka berdiri pada pegangan masing-masing.

Pemohon praperadilan adalah pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri dengan dalil <sup>9</sup>lah terjadinya pelanggaran hukum acara pidana dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. KUHAP mengatur tentang siapa yang dapat bertindak sebagai pemohon praperadilan, yaitu:

- Jika dalil pokoknya dalam hal <sup>8</sup> sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka <sup>8</sup> yang berhak mengajukan praperadilan adalah <sup>8</sup>tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP)
- Jika dalil pokoknya dalam hal <sup>8</sup> sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, <sup>8</sup> maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. (80 KUHAP). –
- Jika dalil pokoknya dalam hal <sup>8</sup> permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah <sup>8</sup>tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. (Pasal 81 KUHAP).

- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penetapan Tersangka, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan rumah, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau penghuni rumah (Pasal 32 ayat (1) KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan badan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang yang dilakukan tindakan penggeledahan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP).
- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penyitaan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang dari mana barang itu disita atau pemilik barang yang disita (Pasal 32 ayat (1) KUHAP)

Sedangkan termohon praperadilan KUHAP tidak mengatur secara tegas siapa yang menjadi termohon dalam perkara praperadilan, akan tetapi secara implisit dari bunyi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang wewenang praperadilan, maka Termohon praperadilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan obyek dari permohonan praperadilan, yaitu penyidik atau penuntut umum.

Dalam sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka pihak pemohonnya adalah tersangka. Kemudian termohon dalam perkara penetapan tersangka adalah penyidik atau penuntut umum.

Pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 1 angka 1 KUHAP berbunyi penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP berbunyi Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hukum

#### **E. Pengertian Penetapan Tersangka**

Kompetensi praperadilan untuk menguji sah-tidaknya penetapan tersangka telah banyak digunakan beberapa pihak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.<sup>18</sup> Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan itu sangat tergantung

---

<sup>18</sup> Muh. Tanzil Aziezi, *Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan*

kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda.

Pengertian tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Oleh karena itu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

- Adanya perbuatan pidana;
- Adanya bukti permulaan yang mengarah kepada seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam hal memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan, sebelum itu kita harus mengenal pengertian penangkapan yang terdapat dalam KUHAP Pasal 1 Butir 20 yang berbunyi :

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdaksa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pihak yang berwenang melakukan penangkapan adalah penyidik, penyidik pembantu dan penyidik atas perintah penyidik (termasuk atau perintah penyidik pembantu) artinya dalam melakukan penangkapan penyidik harus membawa surat tugas dan surat perintah penangkapan. Penangkapan yang dilakukan terhadap seseorang harus dilakukan dengan memenuhi syarat materiil maupun syarat formil.

Pasal 17 berbunyi:

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Kemudian Pasal 19 ayat (2) KUHAP berbunyi:

Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Berdasarkan pasal 17 dan pasal 19 ayat (2) KUHAP, dalam melakukan penangkapan, harus ada tiga syarat:

1. Ada dugaan keras ia melakukan tindak pidana
2. Bukti permulaan yang cukup
3. Tindak Pidana yang ia lakukan, termasuk kejahatan bukan pelanggaran

Loebby Loqman menerangkan bahwa dalam pengujian sah atau tidaknya syarat-syarat formil ataupun materiil yang diatur dalam KUHAP

## **F. Proses Acara Persidangan Praperadilan Penetapan Tersangka**

Sebelum beracara Praperadilan hal yang harus diperhatikan adalah objek pemeriksaan sidang praperadilan yaitu adanya perbuatan pidana dan adanya bukti permulaan yang mengarah kepada seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam pasal 82 ayat 1 KUHAP terdapat mekanisme beracara praperadilan yakni :

1. Ketika diterimanya berkas permohonan praperadilan maka hakim dalam waktu 3 (hari) sudah menetapkan hari sidang;
2. Dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka hakim harus mendengar keterangan pemohon atau termohon;
3. Dalam waktu 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
4. Ketika pemeriksaan tidak selesai maka permohonan praperadilan menjadi gugur;

Dalam putusan praperadilan ditahap penyidik tidak menutup pengajuan permohonan pemeriksaan kembali ditahap penuntut umum maka diajukan permohonan baru.

### **G. Pengertian Acara Pemeriksaan Biasa**

Mengajukan berkas perkara dengan acara biasa adalah sikap yang hati-hati dalam menangani suatu perkara, lebih-lebih apabila perkara itu sulit pembuktiannya atau menarik perhatian masyarakat.

Setelah penuntut umum mempelajari hasil penyidikan dan telah memahami benar kasus posisi perkara, tindak pidana yang telah terjadi, alat-alat bukti yang telah dikumpulkan selama tahap penyidikan serta berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum membuat surat dakwaan (pasal 140 ayat (1)), KUHAP.

Hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan surat dakwaan, rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan, surat dakwaan mempunyai peranan penting dalam sidang pengadilan:

1. Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan negeri.
2. Dasar penuntutan pidana (Requisitoir)
3. Dasar pembelaan terdakwa dan atau pembelaan
4. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan
5. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, P.K)

Mengingat pentingnya surat dakwaan untuk dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang disebutkan dalam surat dakwaan itu benar-benar telah terjadi dan hakim yakin bahwa terdakwa yang salah, maka surat dakwaan perlu dibuat dengan bentuk tertentu, dengan tujuan jangan terjadi sesuatu yang merupakan tindak pidana dan sifatnya mengganggu keamanan, ketertiban hukum dalam masyarakat lepas dari tuntutan. Berkaitan dengan pelimpahan **8** berkas acara pemeriksaan dari penuntut ke pengadilan **diatur dalam pasal 152 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang berbunyi:**

- a. Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu langsung menetapkan hari sidang.
- b. Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan.

Menurut pasal 16 ayat (1) UU No. 14 tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman mengatur:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Dalam pemeriksaan di <sup>8</sup>sidang pengadilan menganut sistem akusator, bahwa **terdakwa mempunyai hak yang sama dengan penuntut umum**. Pertama hakim ketua membuka sidang, dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum selanjutnya menayakan identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan dan sesudah itu penuntut umum membacakan identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut umum membacakan surat dakwaan baru sampai pada tahap pemeriksaan perkara.

Pada permulaan sidang, pertama-tama yang didengar keterangan saksi korban, keterangan terdakwa baru didengar setelah saksi-saksi yang lain didengar keterangannya.

Bahwa memeriksa suatu perkara di muka pengadilan adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil dari tindak pidana yang di dakwakan apakah telah terjadi dan dapat dinyatakan bersalah.

Untuk mencari kebenaran materiil, perlu mengingat asas pemeriksaan di sidang pengadilan:

- a. Asas terbuka untuk umum
- b. Asas langsung
- c. Asas pemeriksaan secara bebas
- d. Asas praduga tak bersalah
- e. Asas penyelenggaraan peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
- f. Asas untuk memperoleh bantuan hukum
- g. Asas perlakuan yang sama di muka hukum

#### h. Asas perlindungan hak asasi

Dalam hukum acara pidana sistem hukum pembuktian dengan sebutan “Sistem negatif menurut Undang-undang” seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”

Sistem menurut undang-undang tersebut mempunyai maksud:

- a. Supaya terdakwa dapat dinyatakan salah diperlukan bukti minimum yang ditetapkan oleh undang-undang (pasal 183 KUHAP)
- b. Namun demikian biarpun alat bukti melebihi minimum yang ditetapkan undang-undang apabila hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh menjatukan pidana.

Dalam hal memutuskan perkara di sidang pengadilan peranan hakim besar sekali, sebab meskipun alat bukti yang diajukan penuntut umum berlebih dari bukti minimum apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa salah ia harus dibebaskan.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pemeriksaan Prapaeradilan Dengan Objek Penetapan Tersangka Tidak Dipimpin Oleh Hakim Majelis**

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia diatur dalam H.I.R (Het Herziene Inlandsch Reglement) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44, yang merupakan produk hukum dimasa penjajahan Belanda, tentu saja aturan dalam H.I.R tersebut dibuat untuk kepentingan penjajah, dan belum banyak diperhatikan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Kelemahan-kelemahan ketentuan Hukum Acara Pidana yang diatur dalam H.I.R antara lain belum adanya ketentuan yang tegas membatasi kewenangan pejabat yang melakukan pemeriksaan pendahuluan seperti dalam hal tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain sebagainya. Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati HAM, serta menjamin kesetaraan warganegaranya di depan hukum dan pemerintahan, dituntut untuk memiliki hukum acara pidana yang mencerminkan kebijakan nasional Indonesia, yang mengatur tentang hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana, baik untuk Tersangka maupun pejabat setiap tingkatan pemeriksaan.

8

Pada tanggal 31 Desember 1981 secara resmi diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga sejak saat itu berlaku KUHAP di seluruh Indonesia, dan diberikan masa peralihan selama 2 (dua) tahun dan untuk acara pidana yang bersifat khusus diatur dalam undang-undang tersendiri, oleh karena itu sejak 31 Desember 1983, ketentuan dalam KUHAP efektif berlaku dalam penanganan perkara pidana umum. Beberapa hal baru yang diatur dalam KUHAP tersebut antara lain hak-hak tersangka dan terdakwa, bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata dan pidana dalam hal ganti rugi, pengawasan pelaksanaan putusan hakim, dan pra peradilan; KUHAP sebagai suatu sistem peradilan pidana mengatur tata cara menegakkan hukum pidana dengan memberikan kewenangan kepada 4 (empat) unsur penegak hukum, yaitu unsur dari kekuasaan untuk melakukan penyidikan, unsur dari kekuasaan untuk melakukan penuntutan, unsur dari kekuasaan untuk mengadili dan unsur dari kekuasaan untuk melaksanakan putusan. Demi melaksanakan kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang telah memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan, tindakan hukum tersebut membatasi bahkan bertentangan dengan hak-hak Tersangka, oleh karena itu pemberian kewenangan tersebut harus diatur secara terperinci untuk mencegah penyalahgunaan dan tindakan sewenang-wenang dari penyidik dan atau penuntut umum.

Pengaturan upaya paksa dalam KUHAP secara limitatif tersebut, diharapkan akan dapat memberikan

jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum. Namun demikian untuk lebih menjamin perlindungan hak asasi manusia, atas kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang upaya paksa tersebut, disamping adanya pengaturan upaya paksa secara limitatif, maka di dalam KUHAP dibentuk lembaga Praperadilan; Gagasan lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari *Habeas Corpus* dalam peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia terhadap hak kemerdekaan. Lebih lanjut DR Yanto menyatakan bahwa, melalui *Habeas Corpus* maka seseorang dengan surat perintah pengadilan dapat menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak melanggar hukum (ilegal) atau benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Berangkat dari sejarah terbentuknya lembaga praperadilan didalam KUHAP maka dapat dimaknai bahwa lembaga praperadilan adalah sebuah mekanisme pengawasna yang hanya menitik beratkan kepada pengawasan administratif penyidikan. Desain awal lembaga praperadilan ini membawa dampak kepada hukum acara yg dipakainya atau tata cara persidangan yang dibawanya, yakni karena hanya berkutat masalah administratif penyidikan maka hakim yang memimpin sidang praperadilan tidaklah perlu dibentuk hakim majelis melainkan hakim tunggal saja.

Hal ini senada dengan perkembangan sosial masyarakat pada saat tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan dimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum masih tidak pesat seperti sekarang ini hal itu dapat dipahami karena pada saat ini informasi teknologi akan berupa sosial media sangat masif di masyarakat dan itu berimbas pada pengetahuan hukum masyarakat yang sangat signifikan meningkat daripada tahun tujuh puluhan dan delapan puluhan.

1. Pasal 77 kuhap sebagian pasal pembuka mengenai lembaga praperadilan yang menentukan bahwa objek praperadilan ditegaskan dalam Pasal I angka 10 dan Pasal 77 KUHAP yakni: Pasal 1 angka 10 KUHAP menegaskan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini, tentang:
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
  - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
2. Pasal 77 KUHAP menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pengujian praperadilan di atas, untuk menilai keabsahan tindakan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Penulis menganggap sudah tepat hal ini didasarkan dengan tingkat kualitas dan kuantitas pada aparat hukum pada saat kuhap dibentuk memang sangat minim tidak seperti sekarang, dengan kata lain kuhap diawal-awal masa berlakunya kuhap praperadilan adalah suatu hal yang sangat istimewa. Praperadilan bermula oleh gagasan Adnan Buyung Nasution yang merumuskan Praperadilan yang dikenal dalam KUHAP<sup>19</sup>. Mengutip pendapat Andi Hamzah, Praperadilan merupakan adopsi atau suatu jelmaan dari *Habeas Corpus* sebagai *prototype* artinya sebagai tempat mengadu pelanggaran atas hak azasi dalam suatu proses pemeriksaan perkara namun dengan wewenang yang diberikan kepada Hakim dalam proses praperadilan jauh lebih terbatas daripada hakim komisaris yang diterapkan dalam sistem peradilan *Anglo-Saxon*.<sup>20</sup>

*Habeas corpus* bertujuan menjaga perampasan kemerdekaan suatu hak asasi manusia sehingga ketika terjadi pelanggaran ketentuan yang telah diberlakukan

---

<sup>19</sup> Andi hanzah dan RM Surachman, *Pre-trial Justice Discretionary justice dalam KUHAP Berbagai Negara*, jakarta : sianr grafika, 2015, hlm. 106

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 106-107

akan menjamin seorang tersebut untuk melakukan pengujian atas apa yang telah didakwakan kepadanya.

*Habeas corpus* semakin menjadi menggelora yakni melahirkan suatu forum yang dikenal dengan Praperadilan dalam KUHAP, memberi kesempatan kepada terdakwa yang hak azasinya terampas secara konstitusi karena olah pejabat yang berlaku sewenang-wenang tanpa memperhatikan hak orang lain dengan suatu paksaan.

Sebagian permulaan memang bagus ketentuan praperadilan itu diterapkan tetapi kebutuhan hukum masyarakat dari tahun ke tahun semakin kompleks hal ini ditandai dengan kemajuan era digital yang tidak terbentung lagi yang tentunya mempengaruhi tingkah laku masyarakat baik secara umum atau pun khusus. Hal ini kritik masyarakat terhadap lembaga praperadilan saat ini sangat tajam karena ekspektasi terhadap masyarakat tidak terbatas di sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Hal ini dinyatakan dengan diajukan *judicial review* oleh Bachtiar Abdul fatah ke MK yang berujung kepada penambahan objek praperadilan yakni penetapan tersangka penyitaan dan pengeledahan.

Dengan pertimbangan KUHAP tiak memiliki check and balance system atas penetapan tersangka oleh penyidik kerana tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, kemudian dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 frasa bukti permulaan, bukti

permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup dimaknai dengan minimal dua alat bukti dalam pasal 184 KUHAP<sup>21</sup>

Tentunya dengan penambahan objeknya ini khususnya penetapan tersangka mempunyai karakter yang berbeda dibandingkan objek praperadilan yang lainnya. Dimana berbedanya? Kalau kita cermati penangkapan penahanan penghentian penuntutan penggeledahan penyitaan itu dapat penulis nilai sebagai digolongkan kepada persoalan administratif penyidikan dan namun dalam hal penetapan tersangka tentunya tidak dapat disamakan dengan objek praperadilan lainnya karena nuansanya lebih kepada substansi perkara dengan kata lain kuahap mengatur apabila substansi perkara maka itu sudah masuk pemeriksaan pokok perkara. Dan pemeriksaan pokok perkara adalah ranahnya dalam acara pemeriksaan biasa (APB) pasal 152 KUHAP sehingga penulis meraskan apabila objek praperadilan penetapan tersangka tetap dipimpin oleh hakim tunggal dirasakan belum mampu mengakomodir rasa keadilan dan kepastian bagi para pencari keadilan yang meminta kepada hakim tunggal dalam mengadili.

Hakim tunggal yang ada didalam ketentuan kuahap pasal 78 adalah cocok apabila dia hanya memeriksa dan memutus objek praperadilan seperti selain penetapan tersangka karena sifatnya administrasi saja sehingga tingkat margin error seorang hakim tunggal dalam memutuskan itu sangat tipis.

Uraian diatas memberikan keyakinan kepada penulis bahwa sesungguhnya hakim yang memeriksa

---

<sup>21</sup><https://mkri.id//index.penetapan.tersangka.masuk.lingkup.pra.peradilan>, diakses 5 desember 2019

objek penetapan tersangka kurang tepat dipimpin oleh hakim tunggal dan lebih tepat dengan hakim majelis dengan pertimbangan dapat memberikan masukan dan pengetahuan tidak hanya dari 1 (satu) hakim saja melainkan dengan 3 (tiga) hakim sehingga mencegah yang namanya putusan yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan para pihak.

Penulis menganggap bahwa hakim tunggal yang memimpin praperadilan sesuai ketentuan pasal 77 KUHAP adalah tepat di awal-awal pembentukan KUHAP dengan objek sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

Namun, hakim tunggal dirasakan tidak tepat memimpin sidang praperadilan dengan objek penetapan tersangka dinilai sudah berbau substansi sehingga tidak tepat dirasakan hakim tunggal untuk memimpin sidang. Penulis menyarankan objek penetapan tersangka menggunakan hakim majelis.

## **B. Hakim Tunggal Dalam Memeriksa Dan Memutus Praperadilan Dengan Objek Penetapan Tersangka**

Pihak-Pihak dalam Perkara Praperadilan Ada 2 (dua) pihak dalam perkara praperadilan yaitu pihak pemohon praperadilan dan pihak termohon praperadilan. Para pihak tersebut saling berhadapan, masing-masing berdiri pada sisi yang saling berlawanan.

Pemohon Praperadilan Pemohon praperadilan adalah pihak yang mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri dengan dalil <sup>9</sup>lah terjadinya pelanggaran hukum acara pidana dalam suatu tindakan yang dilakukan oleh

penyidik atau penuntut umum. KUHAP mengatur tentang siapa yang dapat bertindak sebagai pemohon praperadilan, yaitu: - Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka, keluarga tersangka atau kuasanya (Pasal 79 KUHAP) - Jika dalil pokoknya dalam hal sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan. (80 KUHAP). - Jika dalil pokoknya dalam hal permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan. (Pasal 81 KUHAP).

- Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penetapan Tersangka, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka (Pasal 1 angka 14 KUHAP). - Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan rumah, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau penghuni rumah (Pasal 32 ayat (1) KUHAP). - Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penggeledahan badan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang yang dilakukan tindakan penggeledahan (Pasal 32 ayat (1) KUHAP).. - Jika dalil pokoknya dalam hal sah tidaknya penyitaan, maka yang berhak mengajukan praperadilan adalah Tersangka atau orang dari mana barang itu disita atau pemilik barang yang disita (Pasal 32 ayat (1) KUHAP) Pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan”

yang dapat mengajukan praperadilan semula hanya diartikan terbatas kepada saksi korban atau pelapor<sup>3</sup> tetapi pengertian tersebut telah diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21-Mei-2013, meliputi juga lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

2. Termohon Praperadilan KUHAP tidak mengatur secara tegas siapa yang menjadi termohon dalam perkara praperadilan, akan tetapi secara implisit dari bunyi ketentuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur tentang wewenang praperadilan, maka Termohon praperadilan adalah pejabat yang telah melakukan tindakan yang dijadikan obyek dari permohonan praperadilan, yaitu penyidik atau penuntut umum.

Pengertian tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Oleh karena itu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu: - Adanya perbuatan pidana; - Adanya bukti permulaan yang mengarah kepada seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Adapun dalam permohonan pada putusan No. 21/PUU-XII/2014, pemohon memiliki dalil yakni bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat dan pemohon memohon pada Mahkamah konstitusi untuk mengadakan suatu perluasan objek praperadilan salah satunya dimasukkannya

penetapan tersangka sebagai salah satu objek yang dapat di praperadilan. Atas dasar tersebut, Mahkamah konstitusi mempertimbangkan secara garis besar :

Pertama, yakni ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *Due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Kedua, penegakan hukum harus sesuai ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya dan terealisasinya tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termaktub dengan jelas dalam alinea ke empat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Ketiga, sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusaturir , yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dimata hukum.

Keempat, KUHAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat

bukti yang diperoleh secara tidak sah seperti di Amerika Serikat.

Kelima, bahwa keberadaan sistematika praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP.

Namun nyatanya, sistematika praperadilan tidaklah berjalan maksimal sesuai fungsinya memerankan peran pengawasan karena praperadilan hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan.

Keenam, Mahkamah konstitusi berpendapat bahwa sejak diberlakukannya KUHAP pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan dinamisnya kehidupan masyarakat, maka kini objek penetapan tersangka perlulah menjadi hal yang perlu diajukan.

Ketujuh, ditegakkan dan dilindunginya proses praperadilan adalah bertujuan agar tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan dan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UUD 1945, maka dari itu setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar

hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seorang terdakwa.

Kedelapan, dinyatakan apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, sistematika praperadilan dihadirkan sebagai upaya realisasi perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dan dilindungi dalam UUD 1945. Mahkamah berpendapat dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Atas kedelapan pertimbangan tersebutlah, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang di proses oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum.

Meskipun semua aturan tentang praperadilan telah dirangkum secara jelas di dalam KUHAP, namun Mahkamah Konstitusi pada akhirnya mengeluarkan putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang mengabulkan “penetapan tersangka” sebagai salah satu objek praperadilan. Tujuan utama dari putusan tersebut yakni menegakkan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi negara.

Dalam pembentukan Undang-undang secara umum harus mengandung 3 (tiga) landasan yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis. Jadi Undang-undang yang ideal tentu harus mencakup 3 (tiga) landasan unsur tersebut, apabila hal itu dikaitkan dengan KUHP maka dapat dipelajari bahwa ketentuan praperadilan itu sudah sangat cocok pada eranya yakni pada tahun 80an karena pembuktian 3 landasan tadi. Landasan filosofis yang kental dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Landasan Yuridis yang terkandung yakni KUHP sudah dibentuk oleh lembaga yang berwenang dalam membentuk Undang-undang. Landasan Sosiologi juga terkandung dalam KUHP yakni praperadilan adalah produk yang tidak hanya bersumber dari pemerintah tapi bersumber dari masyarakat yakni keinginan masyarakat yang diwakili oleh dr Adnan Buyong Nasution dengan LBH Jakarta yang saat itu menginginkan adanya sebuah lembaga yang mengawasi dan mengontrol proses penyidikan sebagai wujud perlindungan dari hak asasi manusia si terdakwa.

Bahwasanya pasal 77 KUHP itu hebat pada zamannya karena saat itu objek yang dimaknai dalam pasal 77 KUHP memang menjadi problematik yang krusial di zaman berlakunya KUHP sehingga tidak dapat dipungkiri pasal tersebut sangatlah istimewa. Namun, seiring perkembangan dinamika hukum para pencari keadilan mulai mengenal, berpikir kritis, dan banyak aktivis hukum yang saling berpendapat ditambah adanya kasus yang menjadi bukti nyata sehingga dilakukan perluasan objek terhadap pasal 77 KUHP salah satunya tadi penetapan tersangka.

Dibawah ini adalah beberapa contoh kasus perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka<sup>22</sup>

No.	Kasus	Putusan
1	Dahlan Iskan, Penjualan Aset PWU Di Kediri Dan Tulungagung.	Ditolak
2	Irman Gusman, Pegawai Negeri Menerima Hadiah.	Ditolak
3	Siti Fadilah Supari, Menyalahgunakan Kedudukan.	Ditolak
4.	Nur Alam, Menerima Aliran Dana Dari Bank Hongkong.	Ditolak
5.	Kivlan Zen, Kepemilika Senjata Api Ilegal.	Ditolak

Dari beberapa contoh kasus diatas permohonan praperadilan dengan objek penetapan tersangka putusannya ditolak dikarenakan pada saat pemeriksaan hakim tunggal dengan waktu 7 hari kerja itu sama bobotnya dengan proses penyidik menetapkan tersangka yang notabeni penyidiknya pastilah tidak 1 (satu) orang, lebih dari 1 (satu) orang dan relatif lebih dari 7 (tujuh) hari sehingga terdapat ketidak keseimbangan. Belum lagi halnya pemeriksaan alat bukti selayaknya acara pemeriksaan biasa. Hal ini

Dalam hal penetapan tersangka kenapa perlu diujikan sah tidaknya? Penulis akan menguraikannya sebagai berikut yaitu Status tersangka itu tidak lepas dari penyidikan dimana pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan

---

<sup>22</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/beragam-dalil-putusan-praperadilan-penetapan-tersangka/> diakses 5 desember 2019

8

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jadi apabila kita konsisten dengan pasal 1 angka 2 KUHAP mengenai penyidikan maka penetapan tersangka adalah puncaknya klimaks dari penyidikan harus dilalui dengan proses awalan yakni dengan alat bukti yang diharapkan dapat membuat terang tindak pidananya baru ditemukan tersangkanya. Gambaran umum dapat mempertonton bahwa status tersangka itu tidak simsalabim tidak dijatuhkan tiba-tiba seperti air yang turun dari langit, harus dilalui melalui dengan tahapan-tahapan prosedur yang bertingkat dimana tingkat 1 (satu) dan lainnya tidak bisa dilewati tanpa proses dari tingkatan itu sendiri ada anak tangganya maka dari itu harus dipahami bahwa untuk menilai nantinya penetapan tersangka sah atau tidaknya perlu penelusuran dan penelitian yang sifatnya tidak sederhana melainkan harus komprehensif. ketidak sederhana dalam proses penetapan tersangka yang tentunya perlu memakan waktu relatif lebih lama oleh penyidik karena seharusnya menghabiskan beberapa tahapan penyidikan yang diatur dalam peraturan kapolri perkab hal itu harus itu berimbang dengan apabila penetapan tersangka itu dianggap bermasalah / kontroversi oleh tersangka atau keluarganya melalui kuasa hukum.

Untuk mudahnya memahi adalah apakah hakim tunggal dengan waktu 7 hari kerja itu sama bobotnya dengan proses penyidik menetapkan tersangka yang notabeni penyidiknya pastilah tidak 1 (satu) orang, lebih

dari 1 (satu) orang dan relatif lebih dari 7 (tujuh) hari sehingga terdapat ketidak keseimbangan. Jadi ekstensi dari hakim tunggal dalam pemeriksaan objek penetapan tersangka seringkali berakhir dengan putusan gugatan tidak dapat diterima penggugatnya gagal membuktikan.

Sengaja membentengi Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA nomor 4 Tahun 2016 Pasal 2 yang isinya pemeriksaan praperadilan dengan objek penetapan tersangka hanya memeriksa formilnya saja, perma ini menurut penulis adalah alasan protektif dari Mahkamah Agung yang tidak mau repot dalam menyelesaikan perkara praperadilan dengan objek penetapan tersangka, karena sejatinya tanpa didasari putusan Mahkamah Konstitusi puu 21 Tahun 2014 tentang penetapan tersangka itu harus meneliti tidak hanya formil melainkan materiil (kualitas).

<sup>3</sup>Dari uraian diatas apabila objek praperadilan yang diatur dalam pasal 77 kuhap yakni Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ditambah lagi pengeledahan dan penyitaan dianggap persoalan administrasi dan dapat diselesaikan dengan hakim tunggal sedangkan persoalan penetapan tersangka sudah bersifat materil dan diperiksa melalui acara pemeriksaan biasa maka formula yang paling ideal adalah mencari jalan tengah untuk memeriksa dan memutus terhadap penetapan tersangka yakni dengan mencoba berdiri ditengah-tengah diantara persoalan administrasi dengan pokok perkara. Hal ini dapat digambarkan semisal dengan cara menambah jumlah hakim yang memeriksa tidak lagi hakim tunggal melainkan dengan menambah jumlah hakim menjadi

hakim majelis dan menambah waktu pemeriksaan praperadilan misalkan 14 hari.

<sup>5</sup>  
**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Hakim tunggal yang memimpin praperadilan sesuai ketentuan pasal 77 KUHAP adalah tepat di awal-awal pembentukan KUHAP dengan objek sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Namun, hakim tunggal dirasakan tidak <sup>2</sup>pat memimpin sidang praperadilan atas perluasan objek praperadilan yakni dengan objek penetapan tersangka dinilai sudah berbau substansi sehingga kurang tepat dirasakan hakim tunggal untuk memimpin sidang.
2. Apabila objek praperadilan yang diatur <sup>3</sup> dalam pasal 77 KUHAP yakni sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ditambah lagi penggeledahan dan penyitaan dianggap persoalan administrasi dan dapat diselesaikan dengan hakim tunggal sedangkan persoalan penetapan tersangka sudah bersifat materil dan diperiksa melalui acara pemeriksaan biasa maka formula yang paling ideal adalah mencari jalan tengah untuk memeriksa dan memutus terhadap penetapan tersangka yakni dengan mencoba berdiri ditengah-tengah diantara persoalan administrasi dengan pokok perkara.

Penetapan tersangka sudah bersifat substansi maka penulis berkesimpulan penggunaan hakim tunggal belum maksimal mengakomodir kepentingan para pihak. hakim tunggal hanya relevan ditetapkan ketika memeriksa dan memutus sebagaimana objek yang diatur dalam pasal 77 KUHAP.

## **B. Saran**

1. Untuk dapat melegitimasi hakim majelis dalam memimpin praperadilan khususnya dengan objek penetapan tersangka maka revisi pasal 78 ayat (2) KUHAP mutlak direvisi demi menjamin kepastian hukum bagi pencari keadilan dan aparat penegak hukum. Penulis berketetapan hati bahwa dengan menggunakan hakim majelis dapat memberikan masukan dan pengetahuan tidak hanya dari 1 (satu) hakim saja melainkan dengan 3 (tiga) hakim sehingga mencegah yang namanya putusan yang dianggap tidak dapat memenuhi kepentingan para pihak.
2. Jalan terbaik untuk mengakomodir pemeriksaan membentuk hukum acara baru baik itu susunan hakim maupun waktu pemeriksaan persidangan praperadilan misalkan 14 hari demi terselenggaranya perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif bagi seluruh rakyat indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Namawi. 2011. *Reformasi sistem Peradilan Pidana (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung: Bina Cipta
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*), Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusuma, Mahmud. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif*. Yogyakarta : AnthonyLib.
- Muladi. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta : Citra Baru.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Prints, Darwan. 1993. *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Jakarta: CV. Akademika Presindo

Tornado, Anang Shopan. 2017. *Praperadilan Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Nusa Media

Tornado, Anang Shopan. 2019. *Reformasi Praperadilan Di Indonesia (Tinjauan Teori, Praktek, dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media

Yanto, Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Kepel Press, 2013)

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014

#### **Websites**

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2011-2.pdf>,

diakses pada tanggal

16 oktober 2019

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/beragam-dalil-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/beragam-dalil-putusan-praperadilan-penetapan-tersangka/)

[putusan-praperadilan-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/beragam-dalil-putusan-praperadilan-penetapan-tersangka/)

[penetapan-tersangka/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/beragam-dalil-putusan-praperadilan-penetapan-tersangka/) diakses 5 desember 2019

[http://www.legalitas.org/content/praperadilan\\_vs\\_hakim\\_komisaris\\_beberapa](http://www.legalitas.org/content/praperadilan_vs_hakim_komisaris_beberapa)

pemikiran mengenai keberadaan keduanya/ diakses 17  
oktober 2019

[https://mkri.id//index.penetapan.tersangka.masuk.lingkup.  
praperadilan/](https://mkri.id//index.penetapan.tersangka.masuk.lingkup.pra-peradilan/) diakses 5 desember 2019

# PRAPERADILAN DAN HAKIM TUNGGAL

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Admin Admin. "PERLUASAN KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MENENTUKAN TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA", Reformasi Hukum, 2020 Publication	3%
2	<a href="https://ojs.uninus.ac.id">ojs.uninus.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="https://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://khumairaraa.blogspot.com">khumairaraa.blogspot.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="https://eprints.uniska-bjm.ac.id">eprints.uniska-bjm.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="https://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="https://ojs.bdproject.id">ojs.bdproject.id</a> Internet Source	2%
8	<a href="https://edoc.site">edoc.site</a> Internet Source	2%
9	<a href="https://digilib.unhas.ac.id">digilib.unhas.ac.id</a> Internet Source	2%
10	<a href="https://jurnal.darmaagung.ac.id">jurnal.darmaagung.ac.id</a> Internet Source	2%
11	<a href="https://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	2%

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 2%

Exclude bibliography      On